



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## KPU, Pihak Terkait dan Bawaslu Memberikan Jawaban dalam Sidang PHPU Pileg Provinsi Riau

**Jakarta, 7 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD-PRD Provinsi Riau Tahun 2024 pada Selasa (7/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Sidang Panel 1 di Lantai 2 Gedung I MK. Permohonan teregistrasi dengan sepuluh nomor perkara yaitu perkara (1) 61-01-12-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Amanat Nasional, (2) 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Perindo, (3) 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Ir. H. Mohamad Idris Laena, S.H, (4) 225-01-01-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Kebangkitan Bangsa, (5) 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (6) 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Gerakan Indonesia Raya, (7) 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Golongan Karya, dan (8) 251-01-17-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan. Selain perkara DPR-DPRD, MK juga turut menggelar sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang teregistrasi dalam dua nomor yakni (9) Nomor 06-04/PHPU.DPD-XXII/2024 H. Edwin Pratama Putra, S.H.dan (10) Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 Alpasirin, S.I.P., M.I.P. Persidangan yang digelar pada Panel I ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, dan didampingi M. Guntur Hamzah, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Kuasa Hukum Pemohon perkara Nomor 208-02-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Teuku Raja Rajuandar, menyampaikan pada (29/4) lalu terdapat perbedaan suara pemohon di Dapil Riau II yang terdiri dari 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Pelalawan. Setelah dilakukan penelusuran terdapat selisih suara sebesar 4.505 suara di beberapa kabupaten tersebut.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Perkara DPD dengan Nomor 07-04/PHPU.DPD-XXII/2024 Asep Ruhiyat menjelaskan, Pemohon menilai dalam Pemilu DPD di Provinsi Riau terdapat tanda tangan palsu yang banyak ditandatangani oleh saksi-saksi pemohon pada C Hasil, yang terdiri dari 2 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru di Provinsi

Dalam Petitum permohonan, Para Pemohon memohon MK untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 serta menetapkan suara Mohamad Idris Laena sebanyak 72.708 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di 2 (dua) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130